

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA
PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Skripsi ini Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dari Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh

Nama : BIANDA GIFFARY NASUTION
NIM : 20150610261
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA
PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA**

S K R I P S I

Diajukan Oleh :

Nama : BIANDA GIFFARY NASUTION
NIM : 20150610261
Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 10 Februari 2019

Dosen Pembimbing

Beni Hidayat.,SH.M.Hum
NIK. 19731231199804153030

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA
PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji
pada tanggal 15 Februari 2019 yang terdiri dari:

Ketua

Nasrullah.,S.H.,S.Ag., MCL
NIK. 1970061720004153045

Penelaah I

Penelaah II

Beni Hidayat.,S.H.,M.Hum
NIK. 19731231199804153030

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIK. 196808211993031003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo.,S.H.M.Hum.
NIK. 19710409199702153.028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bianda Giffary Nasution

NIM : 20150610261

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK
TETAP PADA PERUSAHAAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Hukum ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 15 Februari 2019
Yang menyatakan,

Materai
6000

Bianda Giffary Nasution
NIM. 20150610261

HALAMAN MOTTO

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik
atau diam

“Nabi Muhammad S.A.W”

Bekerjalah dengan tenang, dan biarkan kesuksesanmu yang berbunyi nyaring

“Bianda Giffary Nasution”

Tegaknya hukum dan keadilan adalah dasar kewarasan manusia berpikir

“Iko”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti Persembahkan Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Saudaraku tersayang

Seluruh keluarga besar tersayang

Almamater Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tercinta

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan petunjukNya sehingga Penulisan Hukum berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA’**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Beni Hidayat.,SH. M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini.
4. Nursullah.,S.H.,S.Ag.,MCL, selaku ketua tim penguji sidang skripsi.
5. Bagus Sarwana.,S.H.,M.Hum, selaku dosen penguji sidang skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga penulis selesai menyusun tugas akhir ini.

7. Kedua orangtua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
8. Rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2019
Penyusun,

Bianda Giffary Nasution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
B. Pekerja Tidak Tetap	14
1. Pengertian Pekerja Tidak Tetap.....	14
2. Hak-Hak Pekerja Tidak Tetap	16
3. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tidak Tetap	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Data Penelitian	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Responden	26
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	26
F. Lokasi Penelitian	27

G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tidak Tetap	28
1. Deskripsi Tempat Penelitian	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum Masa Sebelum Bekerja.....	29
3. Bentuk Perlindungan Hukum Masa Sedang Bekerja.....	46
4. Bentuk Perlindungan Hukum Masa Setelah Berakhirnya Bekerja	68
B. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tidak Tetap pada Perusahaan di Kota Yogyakarta	75
1. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Masa Sebelum Bekerja Bagi Pekerja Tidak Tetap	76
2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Masa Sedang Bekerja Bagi Pekerja Tidak Tetap	78
3. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Masa Setelah Bekerja Bagi Pekerja Tidak Tetap	81
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta dan apa faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta. Perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap telah dituangkan dan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adanya aturan perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap merupakan landasan pemberian kepastian perlindungan hukum atas hak-hak para pekerja tidak tetap dari ketidak sewenang-wenangan pihak pemberi pekerjaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada. Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan responden secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh peneliti melalui penelaan kepustakaan terkait perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta belum berjalan sesuai ketentuan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Tidak adanya perlindungan mengenai jangka waktu kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) dan (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan perpanjangan kontrak kerja. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta, meliputi; ketidakberanian pekerja tidak tetap untuk menggunakan hak suara karena pekerja tidak tetap tidak memiliki serikat pekerja, lemahnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap, rendahnya pengetahuan dan kepedulian pekerja tidak tetap terhadap hak dan kewajibannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Tidak Tetap.*